



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081342193582, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 219-01-14 -  
23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai  
Demokrat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta -  
12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta -  
12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No.</b> 219.01.14.23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 1
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal :</b> 6 Mei 2024
<b>Jam :</b> 15.08 WIB

6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H. (15.02007)
20. Khaidir, S.H. (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 219 -01 -14 -23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah diajukan kepada Bawaslu sebagai sengketa proses Pemilu, yaitu sebagaimana yang diajukan Tri Sukma Putra selaku Pelapor dari Partai Demokrat dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 ("**Putusan Bawaslu Kaltim**"),
2. Bahwa Putusan Bawaslu Kaltim tersebut kemudian telah diperkuat dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana Putusan Koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 ("**Putusan Koreksi Bawaslu RI**"), yang

pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Tri Sukma Putra selaku Pelapor dalam sengketa proses Pemilu tersebut dan menguatkan Putusan Bawaslu Kaltim.

3. Bahwa atas surat yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, terkait dalil yang telah dinyatakan oleh Pemohon sudah bukan lagi merupakan dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kaltim, yang diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI, sudah sangat jelas menunjukkan jika dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah melalui sengketa proses dan memiliki kekuatan hukum, sehingga Pemohon sudah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sebagai berikut:

### **2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

#### **DAPIL KALIMANTAN TIMUR**

**Tabel 1**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Pihak Terkait</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Amanat	111.141	110.775	+366

	Nasional			
2.	Partai Demokrat	110.752	110.935	-183

- a. Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam Table di bawah ini:

**Tabel 2. Perolehan Suara PAN berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPR di Wilayah Dapil Kalimantan Timur menurut Pihak Terkait sudah benar dan bukan penambahan suara, yang menurut Pemohon terdapat penambahan suara PAN (*Quad Non*):**

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Lampiran D. Hasil Kecamatan - DPR	Alat Bukti	
Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	16	2	Bukti PT- 3	
		Baru Ulu	35	4	Bukti PT- 4	
		Margasari	28	1	Bukti PT- 5	
	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	39	9	Bukti PT- 6	
		Damai Bahagia	46	9	Bukti PT- 7	
		Sepinggan	52	1	Bukti PT- 8	
		Sepinggan	78	2	Bukti PT- 9	
		Sepinggan Baru	13	12	Bukti PT- 10	
		Sepinggan Baru	53	17	Bukti PT- 11	
		Sepinggan Baru	90	9	Bukti PT- 12	
		Sepinggan Baru	91	11	Bukti PT- 13	
		Sepinggan Raya	33	10	Bukti PT- 14	
		Sungai Nangka	27	3	Bukti PT- 15	
		Balikpapan Tengah	Karang Rejo	13	8	Bukti PT- 16
		Balikpapan Timur	Manggar	90	1	Bukti PT- 17

		Manggar Baru	22	7	Bukti	PT-18
		Teritip	36	6	Bukti	PT-19
	Balikpapan Utara	Batu Ampar	94	3	Bukti	PT-20
		Gunung Samarinda Baru	37	1	Bukti	PT-21
		Graha Indah	10	12	Bukti	PT-22
		Muara Rapak	85	2	Bukti	PT-23
Balikpapan Kota	Damai	51	7	Bukti	PT-24	
Samarinda	Samarinda Ulu	Bukit Pinang	23	4	Bukti	PT-25
		Bukit Pinang	36	13	Bukti	PT-26
		Gunung Kelua	34	1	Bukti	PT-27
		Jawa	15	3	Bukti	PT-28
		Jawa	24	5	Bukti	PT-29
		Sidodadi	10	3	Bukti	PT-30
		Sidodadi	37	5	Bukti	PT-31
		Teluk Ilir	1	3	Bukti	PT-32
	Samarinda Ilir	Selili	1	6	Bukti	PT-33
		Sungai Dama	23	8	Bukti	PT-34
		Sidodamai	6	14	Bukti	PT-35
		Sidodamai	34	4	Bukti	PT-36
		Pelita	17	7	Bukti	PT-37
	Samarinda	Sempaja Timur	52	13	Bukti	PT-

	Utara				38	
		Lempake	41	5	Bukti	PT-39
		Tanah Merah	32	14	Bukti	PT-40
	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	1	3	Bukti	PT-41
	Sungai Kunjang	Karang Asam Ulu	28	35	Bukti	PT-42
		Karang Anyar	47	17	Bukti	PT-43
		Loa Bakung	28	53	Bukti	PT-44
		Loa Bakung	51	7	Bukti	PT-45
		Loa Buah	5	24	Bukti	PT-46
	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	23	8	Bukti	PT-47
		Sungai Pinang Dalam	42	4	Bukti	PT-48
		Bandara	4	15	Bukti	PT-49
		Bandara	19	18	Bukti	PT-50
	Loa Janan Ilir	Sengkotek	20	11	Bukti	PT-51
		Sengkotek	21	42	Bukti	PT-52
	Palaran	Bukuan	32	31	Bukti	PT-53
	Sambutan	Sambutan	18	5	Bukti	PT-54
Bontang	Bontang Utara	Api Api	5	14	Bukti	PT-55
		Bontang Kuala	2	4	Bukti	PT-56
		Guntung	19	1	Bukti	PT-57
		Guntung Elai	18	5	Bukti	PT-58
	Bontang	Gunung	28	23	Bukti	PT-

	Barat	Telihan			59	
Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	20	5	Bukti	PT-60
		Sangatta Selatan	26	6	Bukti	PT-61
		Teluk Singkama	4	58	Bukti	PT-62
	Sangatta Utara	Sangatta Utara	125	4	Bukti	PT-63
		Swarga Bara	16	10	Bukti	PT-64
		Teluk Lingga	25	13	Bukti	PT-65
	Bengalon	Sepaso	19	1	Bukti	PT-66
	Muara Ancalong	Kelinjau Ulu	2	26	Bukti	PT-67
		Kelinjau Ulu	5	6	Bukti	PT-68
	Teluk Pandan	Suka Rahmat	8	8	Bukti	PT-69
	Sandaran	Manubar	1	19	Bukti	PT-70
Kutai Kartanegara	Anggana Samboja	Muara Pantuan	9	1	Bukti	PT-71
		Sungai Meriam	9	6	Bukti	PT-72
		Sungai Meriam	14	4	Bukti	PT-73
		Kutai Lama	3	7	Bukti	PT-74
		Sanipah	7	42	Bukti	PT-75
	Samboja Barat	Sungai Merdeka	9	22	Bukti	PT-76
		Bukit Merdeka	8	11	Bukti	PT-77
		Karya Merdeka	10	25	Bukti	PT-78
	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	5	4	Bukti	PT-79
		Manunggal	7	7	Bukti	PT-

	Jaya			80	
	Embalut	4	12	Bukti	PT-81
Muara Muntai	Jantur Selatan	4	19	Bukti	PT-82
Kenohan	Kahala Ilir	1	25	Bukti	PT-83
Loa Kulu	Loa Kulu Kota	16	7	Bukti	PT-84
Kembang Janggut	Genting Tanah	6	3	Bukti	PT-85
	Long Beleh Modang	1	7	Bukti	PT-86
	Perdana	5	2	Bukti	PT-87
Muara Badak	Muara Badak Ulu	11	26	Bukti	PT-88
	Tanjung Limau	4	22	Bukti	PT-89
	Tanjung Limau	12	4	Bukti	PT-90
	Suka Damai	2	19	Bukti	PT-91
Muara Kaman	Sabintulung	9	15	Bukti	PT-92
	Tunjungan	2	11	Bukti	PT-93
	Sedulang	3	18	Bukti	PT-94
Loa Janan	Loa Duri Ilir	4	34	Bukti	PT-95
	Loa Ipuh	21	14	Bukti	PT-96
Tenggarong	Loa Tebu	10	2	Bukti	PT-97
	Bukit Biru	11	3	Bukti	PT-98
	Bukit Biru	16	6	Bukti	PT-99
	Melayu	17	7	Bukti	PT-100
	Sukarame	1	3	Bukti	PT-



					101
		Mangkurawang	11	10	Bukti PT-102
		Mangkurawang	12	2	Bukti PT-103
Berau	Sembaliung	Pegat Bukur	1	1	Bukti PT-104
	Talisayan	Purna Sari Jaya	1	1	Bukti PT-105
	Teluk Bayur	Teluk Bayur	17	2	Bukti PT-106
		Labanan Jaya	4	1	Bukti PT-107
Paser	Tanah Grogot	Tanah Grogot	15	7	Bukti PT-108
	Kuaro	Harapan Baru	3	4	Bukti PT-109
	Long Kali	Munggu	2	5	Bukti PT-110
Penajam Paser Utara	Waru	Waru	15	25	Bukti PT-111

- b. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Provinsi Kaltim yaitu pada Putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan pada Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada Tabel 2 di atas, adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan penambahan suara pada PAN. Bahwa data sebagaimana perolehan suara pada Tabel 2 tersebut telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses Pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Kaltim dan Putusan Koreksi Bawaslu RI.

**Tabel 3. Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPR di Wilayah Dapil Kalimantan Timur menurut Pihak Terkait sudah benar dan bukan pengurangan suara, yang menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Demokrat (*Quad Non*):**

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Lampiran D. Hasil Kecamatan	Alat Bukti
--------------------	-----------	--------------------	-----	-----------------------------------	------------

				- DPR	
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	43	6	Bukti PT-112
	Balikpapan Timur	Lamaru	14	12	Bukti PT-113
	Balikpapan Utara	Karang Joang	67	12	Bukti PT-114
Samarinda	Samarinda Ilir	Pelita	9	16	Bukti PT-115
		Pelita	23	6	Bukti PT-116
	Samarinda Utara	Sempaja Utara	49	11	Bukti PT-117
		Sempaja Utara	56	13	Bukti PT-118
		Sempaja Selatan	41	7	Bukti PT-119
	Samarinda Kota	Pelabuhan	14	12	Bukti PT-120
	Samarinda Seberang	Tenun Samarinda	1	2	Bukti PT-121
	Sungai Kunjang	Lok Bahu	29	11	Bukti PT-122
		Lok Bahu	73	13	Bukti PT-123
	Sungai Pinang	Mugirejo	27	9	Bukti PT-124
	Palaran	Bukuan	37	1	Bukti PT-125
Bontang	Bontang Selatan	Tanjung Laut	4	3	Bukti PT-126
Kutai Timur	Sanggatta Selatan	Sanggatta Selatan	38	0	Bukti PT-127
		Sangkima	12	10	Bukti PT-128
	Sanggatta Utara	Sanggatta Utara	87	25	Bukti PT-129
		Swarga Baru	7	43	Bukti PT-130
	Muara Ancalong	Kelinjau Ulu	7	28	Bukti PT-131
Kutai	Anggana	Muara	2	5	Bukti PT-

Kartanegara		Pantuan			132
		Kutai Lama	2	3	Bukti PT-133
		Kutai Lama	7	4	Bukti PT-134
	Samboja Barat	Bukit Merdeka	5	2	Bukti PT-135
	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	10	9	Bukti PT-136
		Manunggal Jaya	17	17	Bukti PT-137
	Muara Badak	Muara Badak Ulu	17	0	Bukti PT-138
	Loa Janan	Loa Duri Ulu	17	3	Bukti PT-139
	Tenggarong	Loa Ipuh	79	0	Bukti PT-140
		Panji	14	2	Bukti PT-141
Kutai Barat	Linggang Bigung	Linggang Melapeh	3	15	Bukti PT-142
	Bentian Besar	Jelmu Sibak	2	1	Bukti PT-143
		Suakong	1	0	Bukti PT-144
		Penarung	1	0	Bukti PT-145
Berau	Biatan	Biatan Ulu	2	3	Bukti PT-146
	Tanjung Redeb	Gayam	12	12	Bukti PT-147
Paser	Long Kali	Muara Lambakan	1	2	Bukti PT-148
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	26	15	Bukti PT-149

- c. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Propinsi Kaltim, yaitu pada Putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan pada Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada Tabel 3 di atas, adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan pengurangan suara pada Partai Demokrat. Bahwa data

sebagaimana perolehan suara pada Tabel 3 tersebut telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses Pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Kaltim dan Putusan Koreksi Bawaslu RI.

- d. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon lainnya, untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonannya menyatakan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, ada penambahan pada suara Partai PAN dan ada pengurangan suara pada Partai Demokrat adalah tidak mendasar.
  2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada bagian IV Pokok Permohonan poin a sampai dengan poin z, bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin bb halaman 20, yang mana dalam poin bb Pemohon sendiri menyatakan jika tidak semua KPPS memberikan model C Hasil Salinan-DPR kepada setiap saksi yang hadir. Jika seperti itu faktanya, maka dapat diragukan dalil-dalil pemohon terkait adanya bukti persandingan suara yang berdasarkan kepada C Hasil Salinan yang telah di dalilkan sendiri oleh Pemohon.
  3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 poin dd sangat jelas menunjukkan jika pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang, karena hanya melakukan keberatan di rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Nasional. Yang mana seharusnya keberatan yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya dilakukan juga sejak penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan;
  4. Bahwa keberatan yang dilakukan Pemohon di tingkat Kabupaten/kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional juga tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan jelas, hal mana oleh PAN telah pernah disampaikan di rekapitulasi tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti PT- 150**)
  5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai selisih angka hanyalah sebatas asumsi pribadi dari Pemohon, maka Pihak Terkait menduga jika permohonan Pemohon ini semata-mata didasari karena kekecewaan pemohon secara pribadi atas perolehan suara Pemohon yang tidak dapat memperoleh kursi, sehingga menurut hemat Pihak Terkait, secara tidak langsung, Pemohon telah membenarkan hasil

rekapitulasi yang dilaksanakan pada penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan.

6. Bahwa pada bagian IV pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh 110.775 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara, sehingga ada selisih 366 (tiga ratus enam puluh enam) suara, lebih lanjut Pemohon mendalilkan jika memiliki suara sebanyak 110.935 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, yang dimana berdasarkan Termohon suara yang dimiliki pemohon hanya sebanyak 110.752 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua) suara.
7. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada bagian IV pokok permohonan poin cc halaman 20, terkait dengan permohonan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan perkara yang teregister Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya hanya menyatakan beberapa Terlapor/PPK yang terbukti sah bersalah dan memberikan sanksi, yaitu:
  - a. Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara)
  - b. Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan)
  - c. Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong)
  - d. Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan)
  - e. Terlapor 26 (PPK Anggana)
  - f. Terlapor 34 (PPK Muara Badak)
  - g. Terlapor 37 (PPK Tenggaraong)
  - h. Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung)
  - i. Terlapor 41 (PPK Talisayan)Selanjutnya menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Bahwa Putusan Bawaslu Kaltim tersebut kemudian telah diperkuat dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI, yang pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Tri Sukma Putra selaku Pelapor dalam sengketa proses Pemilu yang dimaksudkan oleh Pemohon.
8. Bahwa jika berdasarkan dengan Putusan Bawaslu Kaltim yang telah diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI, untuk persandingan data suara dari 9 terlapor yang dimaksud, maka untuk hasil suara Pemohon dan Pihak Terkait, masih dimenangkan oleh Pihak Terkait untuk memperoleh kursi sesuai dengan Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KPU Provinsi

Kalimantan Timur dan Keputusan KPU RI No : 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait di atas, maka sepatutnya permohonan Pemohon agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait,**

Tim Advokasi Inti PAN



**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**



**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**




**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**



**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**




**Akbar Junaid, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**Muhammad Amril Imran, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,  
M.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Anggara Suwahju, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Yusran, S.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**



**Khaidir, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**